HUKUM PENGHINA AL-QUR'AN[1]

Disampaikan oleh Feri Barkah, S.Pd. (Aktivis HTI Kab. Sukabumi)
Tahqîq dan *ta'lîq*: Irfan Abu Naveed, M.Pd.I (LTS DPD II HTI Kab. Sukabumi)

A. Muqaddimah

Sebagaimana diberitakan oleh banyak media belakangan ini, khususnya media sosial, Ahok dituding telah menistakan al-Qur'an. Hal itu ia lakukan di hadapan masyarakat saat kunjungannya ke Kepulauan Seribu. Saat itu, sebagaimana bisa disaksikan di *Youtube*, Ahok menyatakan, *"Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, karena dibohongin pake Surat al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, enggak apa-apa."* (*Republika.co.id*, 10/10).

Pelecehan atau penghinaan, dalam bahasa arab dikenal dalam istilah *al-istihzâ'* (الاستهزاء). *Istihzâ'* itu sendiri berasal dari kata kerja (هَزَأَ - يَهْزَأُ), yang berkonotasi *sakhira* (melecehkan).[2] Dimana perbuatan *istihzâ'* ini mengandung pelecehan atas pihak yang dilecehkan disertai i'tiqad (keyakinan, maksud) atas pelecehannya (الاستهزاء يَقْتَضِي تحقير المستهزإ بِهِ واعتقاد تحقيره).[3] Jika diteliti, pernyataan Ahok ini jelas merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap keagungan dan kesucian al-Qur'an, yang dilakukan dengan sadar. Al-Qur'an adalah wahyu Allah SWT yang pasti benar dan pasti akan menuntun manusia kepada petunjuk dan jalan kebaikan. Di sisi lain menyampaikan kebenaran al-Qur'an, termasuk surat al-Mâ'idah ayat 51 sebagai salah satu dasar haramnya menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, merupakan dakwah yang termasuk ajaran Islam yang mulia, bahkan Allah Yang Maha Mulia pun memujinya sebagai sebaik-baiknya perkataan. Allah *'Azza wa Jalla* berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحًا وَقَالَ إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

> *"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang menyerah diri?"* (QS. Fushshilat [41]: 33)

Lantas bagaimana bisa perbuatan mulia seperti ini, dikatakan oleh Ahok sebagai pembodohan? Maka semakin nyata kebencian kaum kuffar melecehkan ajaran Islam, yang sebenarnya menggambarkan apa yang Allah firmankan:

قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ﴿١١٨﴾

> *"Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi."* (QS. Âli Imrân [3]: 118)

Ayat ini menegaskan bahwa kebencian kaum kuffar itu nyata diucapkan oleh lisan-lisan mereka, dan kebencian yang mereka sembunyikan lebih besar lagi. Maka pelecehan-pelecehan yang mereka tampakkan sebenarnya sebagian kecil dari kebenciannya, dan apa yang mereka sembunyikan lebih besar lagi, *Imâm al-Mufassirîn*, al-Hafizh Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H), ketika menafsirkan cuplikan ayat yang agung ini menjelaskan bahwa makna (من أفواههم) yakni dengan lisan-lisan mereka.[4] Al-Thabari pun menegaskan bahwa permusuhan mereka terhadap siapa saja yang menyelisihi pijakan mereka berupa kesesatan, merupakan sekuat-kuatnya sebab permusuhan mereka terhadap orang beriman, karena hal tersebut merupakan permusuhan dengan motif agama.[5]

B. Membedah Sisi Linguistik Kalimat Ahok

Orang kafir melecehkan al-Qur'an mungkin bukan merupakan sesuatu yang baru. Tapi adalah sesuatu yang aneh ketika ada seseorang yang mengaku muslim tapi membela orang kafir tersebut. Ia berdalih bahwa tidak ada yang salah dengan kalimat Ahok. Salah satunya adalah pernyataan Nusron Wahid yang notabene adalah tokoh NU. Baik, kita akan mencoba membedah sisi linguistik, sisi kaidah bahasa yang Ahok gunakan saat memberikan pidatonya di kepulauan Seribu.

Ini adalah potongan kalimat Ahok: "*Dibohongin pakai surat Al-Mâ'idah 51 macam-macam......"* Sengaja kita fokuskan pada kalimat yang menimbulkan polemik ini karena memang masalahnya ada pada frasa ini (selain pada kalimat yang terakhir (*dibodohin gitu ya, enggak apa-apa*)).

---

[1] Disampaikan dalam *Halqah Syahriyyah* DPD II HTI Kab. Sukabumi, Ahad 16 Oktober 2016.

[2] Muhammad bin Ahmad al-Azhari, *Tahdzîb al-Lughah,* Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi, cet. I, 2001, juz VI, hlm. 196; Abu Nashr Isma'il bin Hammad al-Jawhari, *Al-Shihâh Tâj al-Lughah wa Shihâh al-'Arabiyyah,* Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, cet. IV, 1407 H, juz I, hlm. 82-83; Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab,* Beirut: Dâr Shâdir, cet. III, 1414 H, juz I, hlm. 183.

[3] Abu Hilal al-'Askari, *Al-Furûq al-Lughawiyyah,* Kairo: Dâr al-'Ilm wa al-Tsaqâfah, t.t., hlm. 254.

[4] Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân,* Ed: Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, cet. I, 1420 H/2000, juz VII, hlm. 145.

[5] Ibid.

Terjemahan versi sebagian besar orang: “Ahok menistakan surat Al-Mâ’idah. Al-Mâ’idah 51 dibilang bohong oleh Pak Basuki”. Terjemahan versi pembela Ahok: “Ahok tidak menistakan Al-Mâ’idah 51. Ia menyoroti orang yang membawa surat Al-Mâ’idah 51 untuk berbohong.”

Jika pernyataan Ahok dibedah dengan kepala dingin, dengan cara mengubah kalimat di atas dengan struktur yang lengkap, maka ungkapannya, *“Anda dibohongin orang pakai surat Al-Mâ’idah 51”* – Ini adalah kalimat pasif. Anda (objek), Dibohongin (predikat), Orang (subjek), Pakai surat Al-Mâ’idah 51 (keterangan alat). Dengan struktur kalimat seperti ini, jelas yang disasar dalam kalimat Ahok adalah SUBYEK nya, yaitu “ORANG”. Dalam hal ini orang yang menggunakan surat Al-Mâ’idah 51. Karena Surat Al-Mâ’idah 51 di sini hanya sebagai keterangan alat yang sifatnya NETRAL.

Kita analogikan dengan struktur kalimat yang sama seperti ini: “Anda dipukul orang pakai penggaris.” Struktur kalimat di atas sama, yaitu : OPSK. Jenis kalimat pasif. Subyek ada pada orang. Sedangkan penggaris merupakan keterangan alat yang bersifat netral. Di sini menariknya. Penggaris memang bersifat netral. Bisa dipakai menggaris, memukul dan yang lainnya tergantung predikatnya. Yang menentukan apakah si penggaris ini fungsinya menjadi positif atau negatif adalah predikatnya. Nah masalahnya adalah apakah Surat Al-Mâ’idah 51 bisa digunakan sebagai alat untuk berbohong?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bohong/bo·hong/ berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya; dusta. Allah berfirman dalam QS. Al-Mâ’idah [5]: 51:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلۡيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوۡلِيَآءَۘ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٥١

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.*” (QS. Al-Mâ’idah [5]: 51)

Makna dari surat Al-Mâ’idah 51 tersebut sudah sangat jelas. Bukan kalimat bersayap yang bisa dimultitafsirkan. Tanpa dibacakan oleh orang lain, seseorang yang membaca langsung Surat Al-Mâ’idah 51 pun mampu memahami artinya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dengan makna sejelas ini surat Al-Mâ’idah 51 TIDAK BISA DIJADIKAN ALAT UNTUK BERBOHONG. Jadi ketika Ahok berkata dengan kalimat seperti itu, sudah pasti ia menyakiti umat Islam karena menempatkan Al-Mâ’idah 51 sebagai “keterangan alat” yang didahului oleh predikat bohong. Menempelkan sesuatu yang suci dengan sebuah kata negatif, itulah kesalahannya.

Sebuah logika yang sama dengan kasus seperti ini: Seorang Ustadz menghimbau jamaahnya: "Jangan makan babi, Allah mengharamkannya dalam Surat Al-Mâ’idah ayat 3". Pedagang babi lalu komplain. "Anda jangan mau dibohongi Ustadz pake Surat Al-Mâ’idah Ayat 3". Atau seorang Ustadz menghimbau jamaahnya, "Al-Qur’an mengharamkan khamr dan judi dalam Surat Al-Mâ’idah ayat 90". Bandar judi dan produsen vodka pun protes, "Anda jangan mau dibohongi Ustadz pakai Surat Al-Mâ’idah Ayat 90”. Jika Anda sudah membaca arti Surat Al-Mâ’idah Ayat 3 dan 90, mana yang akan Anda percaya? Ustadz yang memberitahu Anda atau Pedagang Babi, Khamr, dan Bandar Judinya? Tentu sebagai seorang muslim yang beriman, kita pasti akan memilih dan tunduk kepada Al-Qur’an karena merupakan pedoman hidup kita.

C. Sikap HTI & MUI

Sebagaimana diketahui, Allah SWT di dalam QS. Al-Mâ’idah [5]: 51 memang secara tegas telah melarang kaum Muslim untuk menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka. Ayat inilah yang dituding Ahok sering dijadikan alat untuk membohongi dan membodohi umat Islam agar tidak mau memilih pemimpin kafir, seperti dirinya.

Kontan, reaksi keras bermunculan dari berbagai komponen umat Islam terhadap sikap Ahok yang telah menistakan al-Qur’an itu. Bahkan muncul petisi penolakan terhadap Ahok di *Change.org*. Hingga 6 Oktober 2016 saja, petisi *online* yang mengecam Ahok telah ditandatangani oleh 40.237 orang (*Tempo.co*, 6/10).

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dalam pernyataan resminya tanggal 7 Oktober 2016, juga mengecam keras pelecehan al-Qur’an oleh Ahok ini sekaligus menuntut agar Ahok dihukum berat. Puncaknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Selasa (11/10/2016) juga menyatakan sikap tegasnya, yang langsung ditandatangi oleh Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amin. Di dalam pernyataan sikapnya, MUI antara lain menyatakan:

1) Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin;
2) Ulama wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim adalah wajib;

3) Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin;
4) Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap al-Qur’an;
5) Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, demikian dinyatakan MUI, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikategorikan: (1) Menghina al-Qur’an dan atau (2) Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Menanggapi tuduhan tersebut, Ahok berkilah, “Saya tidak menyatakan penghinaan al-Qur’an. Saya tidak mengatakan Al-Qur’an bodoh. Saya hanya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, kalau kalian mau dibodohi oleh orang rasis pengecut menggunakan ayat suci itu dengan tujuan tidak milih saya, silakan jangan milih,” ujar Ahok (*detik.com*, 7/10).

Namun, karena amat derasnya arus kecaman dari berbagai komponen umat Islam, Ahok akhirnya meminta maaf. Menanggapi itu, MUI mendesak Kepolisian tetap menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Menurut MUI, dengan ucapan permintaan maaf Ahok terkait ucapannya itu tidak berarti masalah selesai. Ahok harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya (*Tempo.co*, 10/10).

D. Ahok Minta Maaf; Proses Hukum Harus Tetap Jalan

Meski Ahok telah dianggap meminta maaf, namun proses hukum untuk mempidanakannya tetap harus berjalan. “Ahok minta maaf? Hukum harus tetap berjalan!” tegas Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ust. Muhammad Ismail Yusanto, kepada mediaumat.com, Senin (10/10/2016). Sama seperti orang yang melanggar lalu lintas itu tidak bisa sekadar meminta maaf kepada polisi lalu bebas tidak ditilang. Polisi memaafkan tetapi tetap ditilang.

Dulu juga penistaan pernah dilakukan Arswendo Atmowiloto. "Arswendo dulu menghina Rasul lalu meminta maaf tetap saja dipenjara,” ungkapnya. Di samping, itu Ismail mempertanyakan permintaan maaf dari Ahok, “Kalau saya baca Ahok ini tidak sungguh-sungguh meminta maaf,” tegasnya. Alasannya, tidak nyambung antara kesalahannya dan permintaan maafnya. Ahok itu dikatakan dari pidatonya di Kepulauan Seribu telah menghina Al-Qur’an. Menurut Ismail permintaan maafnya itu tidak terkait Al-Qur’an, tetapi ia katakan terkait dengan kegaduhan yang telah timbul. "Jadi tidak nyambung dengan persoalan yang timbul, apa masalahnya kemudian ia minta maaf sebelah mana,” tambahnya.

Di samping itu, Ismail pun mengingatkan bahwa permintaan maaf Ahok ini harus diwaspadai atau dikritisi karena dari awal Ahok itu tidak ingin minta maaf. Kemudian dia mengeluarkan penjelasan yang justru semakin menambah penghinaan dia. Ismail mengungkap, "Kalau kemarin di Kepulauan Seribu dia menghina Al-Qur’an, sekarang dia menghina para ulama, para ustadz dengan sebutan rasis, pengecut segala macam itu”. Ismail juga menyatakan bahwa publik harus melihat Ahok ini bukan hanya di dalam konteks satu peristiwa ini tetapi juga keseluruhan peristiwa sebelumnya yang menghina Islam termasuk apa yang terjadi di Kepulauan Seribu.

E. Menistakan Al-Qur’an: Dosa Besar

Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Setiap Muslim wajib memuliakan dan mensucikan al-Qur’an. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Karena itu siapa saja yang berani menghina al-Qur’an berarti telah melakukan dosa besar! Jika pelakunya Muslim, dia dihukumi murtad dari Islam. Allah SWT berfirman:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا

قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾

“Jika kamu bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, "Sungguh, kami hanya bersenda-gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Mengapa kepada Allah, ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kalian selalu menistakan? Kalian tidak perlu meminta maaf karena kalian telah kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.” (QS. Al-Tawbah [9]: 65-66).

Terkait ayat di atas, Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi (w. 620 H) berkata, “*Siapa saja mencaci Allah SWT telah kafir, sama saja dilakukan dengan bercanda atau serius. Begitu juga orang yang mengejek Allah, ayat-ayat-Nya, para rasul-Nya, atau kitab-kitab-Nya.”*[6]

---

[6] Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni fî Fiqh al-Imâm Ahmad bin Hanbal al-Syaibani,* Beirut: Dâr al-Fikr, cet. I, 1405 H, juz X, hlm. 103.

Al-Hafizh Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi (w. 676 H) pun tegas menyatakan, *"Ragam perbuatan yang menjatuhkan seseorang pada kekafiran adalah yang muncul dengan sengaja dan menghina agama Islam secara terang-terangan."*[7]

Hal yang sama ditegaskan oleh al-Qadhi Iyadh (w. 544 H), *"Ketahuilah, siapa saja yang meremehkan al-Qur'an, mushafnya atau bagian dari al-Qur'an, atau mencaci-maki al-Qur'an dan mushafnya.. maka ia kafir (murtad) menurut ahli ilmu dengan konsensusnya."*[8]

Dalam kitab *Asnâ al-Mathâlib* dinyatakan, Mazhab Syafi'i telah menegaskan bahwa orang yang sengaja menghina—baik secara verbal, lisan maupun dalam hati—kitab suci al-Qur'an atau hadits Nabi SAW dengan melempar mushaf atau kitab hadits di tempat kotor, dia dihukumi murtad. Inilah hukum syariah yang juga disepakati oleh para fukaha dari kalangan Hanafi, Maliki, Hanbali dan berbagai mazhab lainnya.

F. Sanksi Hukum Islam Bagi Orang yang Menghina dan Melecehkan Al-Qur'an

Hukuman bagi orang yang menghina dan melecehkan al-Qur'an menurut para ulama yakni:
Pertama, Jika pelakunya Muslim, maka dengan tindakannya itu ia dinyatakan kafir (murtad).
Kedua, Jika ia orang kafir, dan menjadi *ahl al-dzimmah*, maka ia dianggap menodai *dzimmah*-nya, dan bisa dijatuhi sanksi yang keras oleh negara. Jika ia kafir dan bukan *ahl al-dzimmah*, tetapi kafir *mu'ahid*, maka tindakannya bisa merusak *mu'ahadah*-nya, dan negara bisa mengambil tindakan tegas kepadanya dan negaranya. Jika ia kafir harbi, maka tindakannya itu bisa menjadi alasan bagi negara untuk memaklumkan perang terhadapnya dan negaranya.

Karena itu, sanksinya pun berat. Orang Muslim yang menghina al-Qur'an akan dihukum mati, karena telah dinyatakan murtad. Jika ia kafir *ahl al-dzimmah*, maka ia harus dikenai *ta'zir* yang sangat berat, bisa dicabut *dzimmah*-nya, hingga sanksi hukuman mati. Bagi kafir selain *ahl a-dzimmah*, maka Khilafah akan membuat perhitungan dengan negaranya, bahkan bisa dijadikan alasan Khalifah untuk memerangi negaranya, dengan alasan menjaga kehormatan dan kepentingan Islam dan kaum Muslim.

G. Tindak Tegas Penista Al-Qur'an

Allah SWT berfirman:

وَإِن نَّكَثُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُم مِّنۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا۟ فِى دِينِكُمْ فَقَٰتِلُوٓا۟ أَئِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ۙ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَٰنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١٢

"Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti." (QS. Al-Tawbah [9]: 12)

Dalam ayat yang mulia ini, Allah SWT menyebut orang kafir yang mencerca dan melecehkan agama Islam sebagai gembong kafir, alias bukan sekedar kafir biasa. Menurut al-Hafizh al-Qurthubi (w. 676 H), sebagian ulama berdalil dengan ayat ini mengenai kewajiban menghukum mati setiap orang yang mencerca Dinul Islam karena ia telah kafir.[9]

Karena itu segala bentuk penistaan terhadap Islam dan syiar-syiarnya sama saja dengan ajakan berperang. Pelakunya akan ditindak tegas oleh Khilafah. Seorang Muslim yang melakukan penistaan dihukumi murtad dan ia akan dihukum mati. Jika pelakunya kafir *ahl al-dzimmah*, ia bisa dikenai *ta'zîr* yang sangat berat; bisa sampai dihukum mati. Jika pelakunya kafir yang tinggal di negara kufur seperti AS, Eropa dan sebagainya, maka Khilafah akan memaklumkan perang terhadap mereka untuk menindak dan membungkam mereka. Dengan begitu, siapapun tidak akan berani melakukan penodaan terhadap kesucian Islam.

Rasulullah SAW sebagai kepala Negara Islam pun pernah memaklumkan perang terhadap Yahudi Bani Qainuqa'—karena telah menodai kehormatan seorang Muslimah—dan mengusir mereka dari Madinah, karena dianggap menodai perjanjian mereka dengan negara. Khalifah al-Mu'tashim pun pernah mengerahkan puluhan ribu pasukan Muslim untuk menindak tegas orang Kristen Romawi yang telah menodai seorang Muslimah. Mereka diperangi hingga sekitar 30 ribu pasukan Kristen tewas dan 30 ribu lainnya berhasil ditawan. Selain itu, wilayah Amuriyah yang sebelumnya dikuasai Romawi jatuh ke tangan kaum Muslim. Tindakan tegas juga ditunjukkan oleh Khilafah Utsmani saat merespon penghinaan kepada Nabi SAW oleh seniman Inggris. Saat itu Khilafah Utsmani mengancam Inggris dengan perang jihad. Akhirnya, mereka pun tak berani berbuat lancang.

---

[7] Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Rawdhat al-Thâlibîn wa 'Umdat al-Muftîn,* Beirut: Al-Maktab al-Islâmi, cet. III, 1412 H/1991, juz X, hlm. 64.

[8] Abu al-Fadhl 'Iyadh bin Musa, *Al-Syifâ bi Ta'rîf Huqûq al-Mushthafâ,* Amman: Dâr al-Fuyahâ', cet. II, 1407 H, juz II, hlm. 646.

[9] Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân,* Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyyah, cet. II, 1384 H/1964, juz VIII, hlm. 82.

H. Apa Yang Harus Kita Lakukan??

Para ulama mengatakan bahwa jika ada yang menghina Al-Qur'an, dan tidak ada perasaan marah terhadap orang yang menghina tersebut, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Hal senada disampaikan oleh Ketua DPP HTI Ustadz Rokhmat S. Labib terhadap para pendukung Ahok: "Wahai para pendukung Ahok, tidak adakah rasa marah ketika Al-Qur'an dihina dan dinista? Tidakkah anda merasa harga diri kalian telah diinjak-injak ketika para ulama dilecehkan dan direndahkan? Jika perasaan itu tidak ada, bersiaplah untuk menjadi penghuni neraka."

Tentu kita tidak ingin terkategori orang yang disebutkan di atas. Oleh sebab itu, kita harus melakukan sebagaimana yang diserukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam pernyataan resminya, yaitu:

1. Mengutuk dengan keras pelecehan terhadap al-Qur'an yang dilakukan oleh Ahok sebagai tindakan yang sama sekali tidak bisa diterima. Ahok secara sadar telah menyatakan bahwa orang yang tidak memilih dirinya oleh karena dasar surah al-Mâ'idah ayat 51 sebagai telah dibodohi. Itu artinya, Ahok telah secara nyata menyebut al-Qur'an sebagai sumber kebodohan, dan siapa saja yang menyampaikan haramnya memilih pemimpin kafir dengan dasar ayat itu juga disebut oleh Ahok sebagai telah melakukan pembodohan.
2. Menuntut kepada aparat yang berwenang untuk segera bertindak mengusut tindakan penghinaan terhadap al-Qur'an yang telah dilakukan oleh Ahok ini, serta menindak lanjuti laporan mengenai hal ini yang telah banyak dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat, dalam kasus hukum pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dimana perbuatan Ahok ini secara sah dan meyakinkan telah melanggar hukum sehingga harus ditindak.
3. Dengan penghinaan terhadap al-Qur'an yang telah dilakukan oleh Ahok, semakin jelas siapa Ahok sebenarnya, dan ini menambah bukti-bukti yang sudah ada tentang tidak pantasnya Ahok memimpin Propinsi DKI Jakarta yang berpenduduk mayoritas muslim ini.
4. Menyerukan kepada umat Islam di Jakarta khususnya, untuk dengan tegas menolak Ahok untuk menjadi gubernur mendatang. Dan bagi yang masih mendukung, untuk segera menghentikan dukungan itu, karena sebagai muslim seharusnya berpedoman kepada al-Qur'an yang telah dengan jelas melarang memilih pemimpin kafir. Maka tak sepantasnya seorang muslim mendukung calon pemimpin kafir, apalagi yang bersangkutan telah terbukti menghina al-Qur'an.

Tak berhenti sampai disana, sesungguhnya jelas bagi mereka yang berakal untuk menolak sistem Demokrasi yang memberikan peluang kepada kaum Kafir menguasai kaum Muslim, dimana mereka diberikan jalan yang lapang untuk menguasai kaum Muslim, serta menolak setiap pemimpin yang diangkat untuk menegakkan sistem hukum jahiliyyah. Dimana itu semua bisa diatasi dengan mengganti sistem Demokrasi dengan sistem Islam, al-Khilafah, dengan meneladani metode dakwah Rasulullah SAW.

I. Khatimah

Alhasil, keberadaan Khilafah untuk melindungi kesucian dan kehormatan Islam, termasuk kitab suci dan nabinya, mutlak diperlukan. Bahkan para ulama menyebutkannya sebagai saudara kembar (الدّين وَالسُّلْطَان توأمان)[10], dan ia sebagaimana disebutkan Imam Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H) dan lainnya:

الدِّيْنُ أُسٌّ وَالسُّلْطَانُ حَارِسٌ فَمَا لَا أُسَّ لَهُ فَمَهْدُوْمٌ وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ فَضَائِعٌ

"Al-Dîn itu asas dan penguasa itu penjaganya, maka apa-apa yang tidak ada asasnya maka ia akan roboh dan apa-apa yang tidak ada penjaganya maka ia akan hilang."[11]

Karena itu jika saat ini umat Islam tidak memiliki Khilafah, sementara para penguasa mereka saat ini tidak melakukan tugas dan tanggung jawab untuk membela agama Allah SWT, bahkan berlomba memerangi Allah dan Rasul-Nya demi kerelaan kaum kafir, maka kewajiban umat Islam saat ini adalah menegakkan kembali Khilafah dengan membaiat seorang khalifah. Khilafah yang akan menerapkan al-Qur'an dan al-Sunnah, menegakkan syari'ah sekaligus menjaga kehormatan dan kemuliaan umat Islam sehingga mereka tidak akan pernah dihinakan lagi. Rasul SAW bersabda:

إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

"Sesungguhnya Imam (Khalifah) adalah perisai; rakyat akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya)

Tanpa Khilafah, al-Qur'an tidak ada yang melindungi. Penistaan terhadap kitab suci itu akan terus berulang, bahkan di negeri kaum Muslim sendiri, sebagaimana terjadi saat ini. Andai saja Khilafah ada, niscaya penistaan demi penistaan seperti ini tidak akan terjadi. Karena itu sejatinya kita segera bergerak untuk secara bersama-sama mewujudkan kembali perisai/pelindung Islam dan kaum Muslim, yakni Khilafah *'alâ minhâj al-nubuwwah. Wallâhu a'lam bi al-shawâb.* []

---

[10] Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd,* Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1424 H, hlm. 128.
[11] Ibid.